

BAB III

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Koto Baru

Pengadilan Negeri Koto Baru tidak luput dari sejarah Pemerintahan Daerah Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Karena pada tahun 1916 sampai dengan tahun 1964, Kabupaten Solok termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang kemudian semenjak didirikannya Pengadilan Negeri Solok yaitu pada tahun 1962, maka wilayah Kabupaten Solok masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok. Dimana pada saat itu Kabupaten Solok dan Kota Solok merupakan wilayah adat yang disebut dengan Nagari Solok, yang kemudian pada tanggal 16 Desember 1970 diresmikan Kotamadya Solok. Dengan demikian, Nagari Solok dipisah menjadi Kotamadya Solok dengan 2 (dua) Kecamatan dan Kabupaten Solok dengan 19 (sembilan belas) Kecamatan.¹

Pada tahun 1983 Pengadilan Negeri Solok dipisah menjadi 2 (dua) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Negeri Koto Baru. Dimana Pengadilan Negeri Koto Baru berkedudukan di daerah Kabupaten Solok tepatnya di daerah Nagari Koto Baru, lebih tepatnya beralamat di (Jalan Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Telp. (0755) 20320/(0755) 20121, Fax. (0755) 20320). Bangunannya

¹ Herly Bastian, “Pengadilan Negeri Koto Baru”, <http://pn-kotobaru.go.id/main/>, “diakses pada” 20 Mei 2016.

diresmikan pada tanggal 05 Mei 1983 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Bapak Nasrun Syahrudin, S.H. dan saat itu Pengadilan Negeri Koto Baru dipimpin atau di ketuai oleh Bapak Sofyan Basid, S.H.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru pada saat sekarang ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan diantaranya 10 (sepuluh) Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Solok dan 7 (tujuh) Kecamatan berada di wilayah Kecamatan Solok Selatan, antara lain:²

1. Daerah Kecamatan Kubung dan Bukit Sundi.
2. Daerah Kecamatan Gunung Talang.
3. Daerah Kecamatan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Danau Kembar, Lembang Jaya dan Payung Sekaki.
4. Daerah Kecamatan Pantai Cermin.
5. Daerah Kecamatan Tigo Lurah.
6. Daerah Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo, Koto Parik Gadang Diateh.
7. Daerah Kecamatan Sangir.
8. Daerah Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari.

Adapun sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Koto Baru, diantaranya: Pertama, Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru. Kedua, Wakil. Ketiga, Hakim. Keempat, Panitera/Sekretaris. Kelima, Kepaniteran yang terdiri; Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti. Keenam, Kesekretariatan yang terdiri: Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian. Ketujuh, Staf Pelaksana. Kedelapan, Honorer.

² Ibid.

Visi Pengadilan Negeri Koto Baru;

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Koto Baru Yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Koto Baru;

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³

Tugas pokok Pengadilan Negeri Koto Baru, antara lain:

Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Fungsi Pengadilan Negeri Koto Baru, antara lain:⁴

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksistensi dalam wilayah Pengadilan Negeri Koto Baru.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekitar pukul 09.00 Wib, Rismawati yang sedang berada dirumah neneknya. Ketika itu Rismawati meninggalkan rumah neneknya dan kemudian menuju kerumah Mesri Harizal Pgl Mes, setelah sampai dibelakang rumah tersebut Rismawati timbul niat untuk melakukan pencurian. Rismawati mulai berjalan menuju jendela rumah Mesri Harizal pada bagian belakang (rumah lama), setelah itu Rismawati mencoba untuk membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya. Setelah jendela itu terbuka Rismawati pun masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan langsung menuju pintu bagian penghubung antara rumah bagian belakang (rumah lama) dengan rumah bagian depan (rumah baru). Ketika berada didalam rumah bagian depan Rismawati juga mencoba membuka pintu melalui ventilasi.⁷

Kemudian, setelah pintu terbuka Rismawati pun masuk dan langsung menuju kamar dengan membuka jendela kamar tersebut. Kemudian Rismawati membuka lemari dan langsung mengambil uang sebanyak Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas seberat

⁷ Ibid., 3.

10 (sepuluh) gram. Dengan ini, maka Mesri Harizal mengalami kerugian kurang lebih Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

Dalam dakwaan tersebut, maka Rismawati diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

C. Pembuktian alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa

Adapun alat-alat yang menjadi barang bukti dalam persidangan, diantaranya:

- 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram
- 1 (satu) lembar faktur kontan Toko Mas Empat Saudara
- 1 (satu) nuah dompet kecil warna orange Merk Toko Mas Empat Saudara
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)⁸

Dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk dapat menguatkan dakwaannya, saksi tersebut diantaranya: Mesri Harizal Panggilan Mes (selaku korban), Nasrul Panggilan Nas, Nasrizal Panggilan Nas, dan Alven Cornela Panggilan Alven (selaku anggota Polri di Polsek Sungai Pagu). Namun pada saat pembuktian saksi di persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nasrizal dan Alven Cornela tidak dapat hadir, oleh karena itu hasil keterangan yang diberikan para saksi dalam tahap Penyelidikan tersebut hanya dibacakan oleh Penuntut Umum. Atas kesaksian

⁸ Ibid., 6

- 1) Dalam persidangan Mesri Harizal menyatakan kenal dengan Rismawati (terdakwa), karena sebelumnya pernah melakukan pencurian barang miliknya.

3) Mesri Harizal pun segera masuk kedalam kamar untuk memeriksa barang yang ada didalam lemarnya, dan kemudian korban melihat barang miliknya sudah tidak ada pada tempatnya. Dan ternyata pada saat itu Mesri Harizal menyimpan barangnya dalam lemari yang berupa uang sebanyak Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas seberat 10 gram.

4) Setelah mengetahui peristiwa itu korban pun timbul kecurigaan terhadap Rismawati. Karena pada Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Mesri Harizal melihat bahwa Rismawati sedang mondar mandir di depan rumahnya, dan pada saat itu pun telah di ingatkan atau ditegur oleh korban agar Rismawati tidak melakukan pencurian lagi dirumahnya.

[illegible]

¹¹ Ibid., 9.

sedangkan pada saat itu rumah tersebut sudah tidak ada orang (kosong).

- 3) Setelah Nasrul mengetahui pintu dan jendela kamar terbuka, maka ia segera menutupnya dan langsung pergi untuk shalat Jumat. Kemudian setelah pulang dari shalat Jumat, Nasrul segera memberitahukan kejadian ini kepada Mesri Harizal.
- 4) Ketika itu korban pun segera masuk kedalam kamar dan memeriksa barang yang ada didalam lemari, dan ternyata uang sebanyak Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas seberat 10 gram milik korban sudah tidak ada didalam lemari tersebut.
- 5) Atas kejadian ini korban langsung menghubungi Rismawati untuk menanyakan atas hilangnya barang milik korban tersebut.
- 6) Nasrul beranggapan bahwa Rismawati untuk masuk kedalam rumah dengan membuka paksa jendela rumah bagian belakang, lalu masuk dengan cara memanjat dan langsung menuju pintu penghubung antara rumah lama dan rumah baru, kemudian langsung menuju kamar korban dan mengambil barang milik korban yang berada didalam lemari dengan membuka pintu lemari menggunakan kunci yang masih tergantung dilemari tersebut.
- 7) Maka dengan kejadian ini korban pun mengalami kerugian kurang lebih Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

- Dalam persidangan pun Rismawati diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dapat meringankan, namun Rismawati tidak mengajukan hal tersebut. Dengan ini, maka Rismawati dimintai keterangan di muka persidangan yang pokok masalahnya sebagai berikut:¹⁴

- id., 12.

d. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Dalam hal ini telah terbukti bahwa sikap bathin dari pelaku yang melatarbelakangi adanya pengambilan barang yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat merugikan bagi pihak korban yang telah kehilangan barang tersebut.²⁰

2. Unsur “Dilakukan dengan jalan membongkar atau memecahkan atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian palsu”.

Dengan ini Hakim telah mempertimbangkan bahwa Pelaku untuk dapat masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat. Yakni yang dimaksud dengan memanjat adalah melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang masuk. Dengan adanya keterangan

²⁰ Ibid.

saksi, maka telah jelas bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah korban.²¹

Dengan demikian, hakim membuktikan unsur-unsur diatas telah menjadi bukti bahwa Rismawati melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwakan.

D. Amar Direktori Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor
139/Pid.B/2013/PN.KBR

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara ini dengan terdakwa yang bernama Rismawati, maka dengan ini Hakim memutuskan bahwa,²²

1. Menyatakan terdakwa Rismawati Panggilan Riris terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada terdakwa diserahkan kepada negara (menjadi anak negara) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
3. Memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tanjung Pati.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram
 - b. 1 (satu) buah lembar faktur kontan Toko Mas Empat Saudara

²¹ Ibid., 21.

²² Ibid., 27.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

1. Karena terdakwa yang melalui penasihat hukumnya meminta kepada hakim untuk diberikan keringanan hukuman kepada terdakwa Rismawati.
2. Hakim telah mempertimbangkan dari pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana ataupun tindakan.
3. Dalam penjatuhan sanksi bagi anak, hakim juga memperhatikan usia anak yang di dapat dari hasil penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang bahwa terdakwa pada saat itu sedang berusia 17 tahun 3 bulan.

²⁴ Ibid., 24.

Dalam penjatuhan pidana pun Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, antara lain:²⁶

a. Terdakwa adalah residivis

a. Terdakwa masih anak-anak.

- b. Saksi/korban Mesri Harizal telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- c. Kalung emas seberat kurang lebih 10 gram dapat dikembalikan kepada saksi/korban Mesri Harizal beserta uang sebanyak Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- d. Selama jalannya persidangan hakim melihat pada diri terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya, hal ini terbukti saat terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

²⁵ Ibid., 25.

²⁶ Ibid., 26.